

PERUBAHAN PPAS T.A 2022

TIM ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAROS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah seperti yang telah tersusun dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros Tahun 2022, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang sebelumnya diawali dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan DPRD Kabupaten Maros Nomor 17/NKB/918/VIII/2021 dan 03/NK/DPRD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

Rancangan perubahan PPAS disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan Prioritas serta program Provinsi yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi setiap tahun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Perubahan PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui antara Kepala Daerah bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Rancangan Perubahan PPAS yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

untuk dibahas bersama. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan diperoleh Nota Kesepakatan Bersama Perubahan PPAS Tahun 2022, dan ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun 2022 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022. Perubahan PPAS Kabupaten Maros Tahun 2022 memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022. Dengan demikian pembagian plafon anggaran bisa lebih mengarah kepada kebijakan berdasarkan program prioritas atau *Money Follow Program* dan tentunya diharapkan bahwa penggunaan anggaran masing-masing program bisa lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Menetapkan plafon anggaran terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD;
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022;
3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 926);
 31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022;
 32. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut ringkasan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Maros

KODE REKENING	URAIAN	APBD POKOK T.A. 2022	APBD PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	5	7=5-3
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	295,602,440,614	289,402,440,614	(6,200,000,000)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	165,280,000,000	165,280,000,000	-
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	70,205,000,000	17,805,000,000	(52,400,000,000)
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,033,936,654	11,033,936,654	-
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	49,083,503,960	95,283,503,960	46,200,000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,194,079,715,000	1,201,369,302,000	7,289,587,000
4.2.01	TRANSFER PUSAT	1,129,975,262,000	1,128,464,849,000	(1,510,413,000)
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	1,031,059,645,000	1,029,549,232,000	(1,510,413,000)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	23,120,652,000	23,304,429,000	183,777,000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	660,026,786,000	659,108,296,000	(918,490,000)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	150,458,557,000	150,458,557,000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	197,453,650,000	196,677,950,000	(775,700,000)
4.2.01.02	DANA INTENSIF DAERAH (DID)	18,413,677,000	18,413,677,000	-
4.2.01.05	DANA DESA	80,501,940,000	80,501,940,000	-
4.2.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	64,104,453,000	72,904,453,000	8,800,000,000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56,804,453,000	56,804,453,000	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,300,000,000	16,100,000,000	8,800,000,000

KODE REKENING	URAIAN	APBD POKOK T.A. 2022	APBD PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	5	7=5-3
	Jumlah Pendapatan	1,489,682,155,614	1,490,771,742,614	1,089,587,000

Berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Maros diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp1.089.587.000,00** menjadi **Rp1.490.771.742.614,00** pada perubahan anggaran tahun 2022.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2022 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan Manusia Secara Inklusif”**. Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah:

Tabel 3.1
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Kualitas SDM	1	Peningkatan Religiulitas Masyarakat
		2	Penguatan akses, dan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
		3	Pembangunan kebudayaan yang memperhatikan potensi budaya beserta kearifan lokal
		4	Pelayanan Dan Perlindungan Hukum
		5	Pelibatan perempuan secara aktif dalam proses pembangunan
		6	Pengembangan budaya literasi
		7	Partisipasi pemuda dalam pembangunan
		8	Pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan
		9	Perlindungan dan pemenuhan hak anak
2	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Perekonomian
		2	Pemanfaatan Teknologi Penunjang Perekonomian
		3	Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Usaha Skala rumah Tangga, Baik Perorangan maupun Kelompok
		4	Pembinaan Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha/Wirausahawan Baru
		5	Pengembangan Destinasi Wisata dan Usaha Kepariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
		6	Pembinaan Dan Pengembangan Terhadap Industri/Ekonomi Kreatif
		7	Peningkatan minat investasi dan realisasi investasi
		8	Peningkatan Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Sektor Pertanian/Perikanan
3	Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran	A	<u>KEMISKINAN:</u>
		1	Penyediaan Jaminan Pelayanan Dasar Dan Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu
		2	Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Data Kemiskinan Secara Terintegrasi Dan Terbaru
		3	Pengintegrasian Program dan Kegiatan Penanganan Kemiskinan
		4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah
		5	Peningkatan Peran Aktif Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan, Dan Lembaga Non Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan
		B	<u>PENGANGGURAN</u>
		1	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Melalui Reformasi Pelatihan Kerja
		2	Pengembangan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi Informasi
		3	Peningkatan Akses Dan Fasilitasi Bagi Peluang Kerja/Peluang Bisnis
		4	Pengembangan Kewirausahaan
		5	Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dan Kerjasama Kelembagaan
4	Peningkatan Kualitas Permukiman Masyarakat Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
		2	Penyediaan akses air minum layak dan aman
		3	Penyediaan akses sanitasi (limbah, sampah, drainase permukiman)
		4	Penyediaan jaringan irigasi
		5	Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
		6	Pemantapan jaringan jalan untuk keselamatan dan keamanan transportasi
		7	Peningkatan akses TIK dan Elektrifikasi
		8	Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Masyarakat
		9	Ketangguhan Masyarakat dalam menghadapi Bencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN	
5	Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penguatan Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	1	Peningkatan Kapabilitas struktur kelembagaan birokrasi pemerintahan
		2	Penguatan proses birokrasi pemerintahan yang didasarkan pada pendekatan organisasi dan manajemen strategis
		3	Peningkatan Kapasitas perilaku birokrasi pemerintahan yang dilandasi nilai, norma, adat, etika, dan Budaya.
		4	Peningkatan Kesejahteraan ASN, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kesehatan
		5	Peningkatan Akses Dan Pencapaian Target Pelayanan Dasar dan Pelayanan Administrasi (Perijinan Dan Non Perijinan)
		6	Penjaminan Ketersediaan Kebutuhan Dasar Masyarakat

BAB IV

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan proyeksi perubahan anggaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, maka disusun perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti pada table 4.1 berikut :

TABEL 4.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

KODE OPD	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	391,883,772,565	381,666,920,053	(10,216,852,512)	Pengurangan Dana Dak Non Fisik berdasarkan PMK
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	281,774,193,409	289,059,396,872	7,285,203,463	
1.03.2.10.2.15.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	196,112,646,645	224,796,169,889	28,683,523,244	
1.04.2.11.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	35,101,198,874	33,146,952,879	(1,954,245,995)	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	13,194,664,214	14,438,427,225	1,243,763,011	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,664,724,225	5,472,423,849	(192,300,376)	

KODE OPD	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	5,759,453,284	5,970,012,790	210,559,506	
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,571,956,226	12,424,214,272	(1,147,741,954)	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,115,612,499	6,756,355,853	(359,256,646)	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,306,292,321	6,654,870,983	348,578,662	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	15,990,178,405	13,479,215,661	(2,510,962,744)	
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35,113,342,497	33,335,009,832	(1,778,332,665)	
2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	12,431,879,845	11,389,544,738	(1,042,335,107)	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,645,636,875	7,078,896,382	1,433,259,507	

KODE OPD	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAERAH	9,516,885,405	10,020,340,736	503,455,331	
3.26.2.19.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	28,661,235,652	34,504,968,376	5,843,732,724	
3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	41,430,907,802	40,262,361,528	(1,168,546,274)	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	40,451,334,250	40,466,168,099	14,833,849	
4.02.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DPRD	39,840,528,945	40,790,837,318	950,308,373	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9,417,480,383	7,944,863,262	(1,472,617,121)	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	204,302,439,513	209,216,099,939	4,913,660,426	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7,849,953,771	8,919,398,776	1,069,445,005	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,716,372,708	8,773,254,702	(943,118,006)	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT KABUPATEN	16,174,581,606	13,155,887,834	(3,018,693,772)	

KODE OPD	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN MAROS BARU	5,925,691,365	6,138,451,319	212,759,954	
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN BANTIMURUNG	4,780,554,704	4,745,986,870	(34,567,834)	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN CAMBA	4,809,255,436	4,558,152,286	(251,103,150)	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MALLAWA	3,473,082,578	3,377,494,247	(95,588,331)	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN TANRALILI	3,998,295,161	4,122,205,765	123,910,604	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN BONTOA	3,822,136,071	3,780,279,147	(41,856,924)	
7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN TURIKALE	10,650,571,299	10,993,606,160	343,034,861	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MARUSU	2,658,226,692	2,740,897,533	82,670,841	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN LAU	7,430,664,357	7,917,598,291	486,933,933	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN CENRANA	2,706,583,850	2,614,021,631	(92,562,219)	
7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN MONCONGLOE	2,771,196,934	2,633,287,620	(137,909,314)	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN TOMPOBULU	2,719,638,075	2,967,141,843	247,503,768	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN SIMBANG	2,601,003,614	2,811,438,501	210,434,887	

KODE OPD	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN			KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN MANDAI	5,635,139,571	6,126,351,510	491,211,939	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,949,454,486	5,379,247,716	(570,206,770)	
	JUMLAH	1,502,958,766,112	1,530,628,752,286	27,669,986,174	

4.2. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja pegawai, hibah, modal, tidak terduga dan belanja transfer merupakan komponen belanja daerah yang penggunaannya tidak diperuntukkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara keseluruhan, perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja tersebut diproyeksikan mengalami Peningkatan senilai **Rp27.669.986.174,00** menjadi **Rp1.530.628.752.286,00** pada perubahan anggaran tahun 2022. Perubahan plafon anggaran sementara untuk Belanja pegawai, hibah, modal, tidak terduga dan belanja transfer seperti disajikan pada tabel berikut :

TABEL 4.2

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, HIBAH, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BELANJA TRANSFER TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	612,015,511,112	605,055,076,840	(6,960,434,272)	-1%
2	BELANJA BARANG DAN JASA	394,153,057,859	407,572,682,566	13,419,624,707	3%
3	BELANJA HIBAH	16,553,631,000	15,511,131,000	(1,042,500,000)	-6%
4	BELANJA MODAL	328,219,881,341	349,673,177,080	21,448,295,739	7%
5	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000	3,800,000,000	800,000,000	27%
6	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	149,016,684,800	149,016,684,800	-	0%
TOTAL BELANJA		1,502,958,766,112.00	1,530,628,752,286	27,669,986,174	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah

Pembiayaan pada Tahun Perubahan Anggaran Tahun 2022 diproyeksikan sebesar **Rp39.857.009.672,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp24.580.399.174,00**.

1. Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan anggaran Tahun 2022, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp39.857.009.672,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp24.580.399.174,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Pada perubahan anggaran Tahun anggaran 2022 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp39.857.009.672,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp24.580.399.174,00**. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut;
 - Kas di Daerah senilai **Rp20.025.306.919,59**
 - Kas di BLUD senilai **Rp19.783.268.393,00**
 - Kas Dana BOS senilai **Rp48.434.360,00**

2. Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2022, Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0.. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2022 yaitu **Rp2.000.000.000,00** maka Alokasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2022 penyertaan modal daerah diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp2.000.000.000,00** dari anggaran pokok tahun 2022 yaitu senilai **Rp2.000.000.000,00**, menjadi **Rp0**.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dibuat, untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

KETUA DPRD MAROS



H.A. PATARAI AMIR, SE

Maros, 10 Agustus 2022

BUPATI MAROS,



H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H